BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang memengaruhi seluruh lapisan masyarakat, terutama remaja. Maraknya perilaku menyimpang di kalangan anak-anak mendorong perlunya perhatian serius terhadap sistem hukum yang berlaku. Dalam pandangan Bambang Poernomo, Ilmu Hukum Pidana sebagai hukum positif mengatur pertanggungjawaban pidana secara konseptual maupun implementatif.[1] Anak dipandang sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa, penerus cita-cita bangsa yang memiliki posisi strategis dalam kelangsungan keluarga, bangsa, dan negara. Karenanya, anak memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara negara dan seluruh komponen masyarakat.[2]

Salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak adalah perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui sistem peradilan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.[3] Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak mencakup upaya perlindungan kebebasan dan hak asasi anak serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya,[4] meliputi perlindungan hak asasi, perlindungan dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan dalam keluarga dan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, serta perlindungan dari kekerasan dan dampak konflik bersenjata. Perilaku menyimpang anak sendiri disebabkan

---

[1] I V Volume and Juli Nomor 1, Bulan, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN The Legal Protection Against Children Perpetrators Of Crime Abuse," 2023, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/ini-jumlah-anak-anak-yang-jadi-pelaku-kekerasan-di-indonesia.

[2] Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 5.

[3] BPK RI, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012.

[4] Barda Nawawi Arief (ed), Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana (Bandung: Citra Bakti, 1998), hal. 156.

faktor internal seperti emosi yang belum matang dan faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif.[5]

Dalam upaya penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan lima komponen penentu keberhasilannya, yaitu: (1) substansi hukum; (2) aparat penegak hukum; (3) sarana dan fasilitas; (4) masyarakat; dan (5) kebudayaan.[6] Salah satu kejahatan yang kerap terjadi adalah pencabulan, baik oleh anak maupun terhadap anak. Akses mudah terhadap konten pornografi melalui internet yang tidak diawasi orang tua menjadi faktor pemicu utama. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.[7] Meskipun anak belum cakap hukum, ia tetap berhak atas perlindungan hak asasinya, termasuk perlindungan martabat dan kelangsungan hidupnya.[8]

KemenPPPA mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai puncaknya pada tahun 2024 dengan sekitar 14.193 kasus, dan hingga 3 Juli 2025 telah tercatat 14.039 kasus, melonjak lebih dari 2.000 kasus dalam 17 hari terakhir.[9] UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa perlindungan hak anak harus mempertimbangkan hak hidup, hak berkembang, dan partisipasi maksimal sesuai nilai kemanusiaan universal.[10] Perlindungan hukum anak mencakup bukan hanya jiwa dan raga, tetapi seluruh hak yang menjamin pertumbuhan wajar secara rohani,

---

[5] Arief (ed), Ibid, hal. 159.
[6] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hal. 8.
[7] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
[8] Adityo Putro Prakoso and Agus Wahyudi, "PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE, vol. 14, 2021, https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-.
[9] KumparanWOMAN, "Per Juli 2025, KemenPPPA Catat Ada 14.039 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," KumparanWOMAN, 2025, https://kumparan.com/kumparanwoman/per-juli-2025-kemenpppa-catat-ada-14-039-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-25eab5ZCyKJ/full.
[10] Novi Sary et al., "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)," Lex Jurnalica, vol. 12, 2015.

jasmani, dan sosial, agar kelak anak tumbuh menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.[11]

Dampak kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma fisik dan psikis yang sulit dihapus serta berpengaruh pada perkembangan anak hingga dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 UU Nomor 17 Tahun 2016 yang mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak.[12] Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun tetap diajukan ke sidang anak meski telah melewati batas usia tersebut selama belum mencapai 21 tahun. Namun berlakunya UU ini tidak serta merta menghapus kasus kejahatan kesusilaan dengan anak sebagai pelaku.[13] Proses peradilan anak, mulai dari penangkapan hingga pembinaan, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak agar anak dapat menyongsong masa depannya.[14] Kondisi ini tercermin dalam perkara hukum Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN.PMS yang menjadi fokus penelitian ini.[15]

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Perkara nomor 1/Pid.Sus/2026/Pn.pms
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana Persetubuhan dalam peraturan perundang-undangan.?

---

[11] Novi Sary et al. Ibid, hal. 108.
[12] Prakoso and Wahyudi, "PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR."
[13] Abdul Kadir and Achmad Zaelani, "Konsepsi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Dan Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jatijajar Law Review 2, no. 1 (2023): 1–21, http://ejournal.unimugo.ac.id/JLR/article/view/1037.
[14] Sary et al, Ibid, hal. 108.
[15] Hidayanti, Thahir, and Salma, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana," Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum 4 (2024).

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Pelaku tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur ?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam Perkara nomor 1/Pid.Sus/2026/Pn.pms
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana Persetubuhan dalam peraturan perundang-undangan.?

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan konsep dan penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum perlindungan anak sebagai bagian dari pengembangan Ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis
    a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi peneliti mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual dan persetubuhan, khususnya yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
    b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan kemampuan berpikir yuridis peneliti serta berfungsi sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan Strata Satu (S-1) pada bidang ilmu hukum.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur yang Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN.PMS)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat, duplikasi, atau reproduksi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di institusi tempat saya menempuh pendidikan.